



## **AXA Long Term Life Protector**

Solusi Proteksi Jiwa yang Bikin Hidup Makin Tenang

# **AXA Long Term Life Protector**

**NEW  
PRODUCT**



## AXA Long Term Life Protector

Ketenangan dan kesejahteraan keluarga Anda di masa depan adalah prioritas utama. Memiliki asuransi jiwa merupakan pilihan tepat atas risiko jiwa dan finansial yang dapat terjadi.

AXA Long Term Life Protector hadir untuk memberikan ketenangan hidup Anda dalam memastikan keberlangsungan hidup keluarga Anda. Solusi perlindungan jiwa tradisional yang memberikan ketenangan yang dilengkapi dengan manfaat pembebasan Premi serta pilihan Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial Anda.

### Keunggulan AXA Long Term Life Protector\*



#### #MakinTenang dengan Manfaatnya

Manfaat proteksi jiwa dan pembebasan premi apabila terkena risiko penyakit kritis maupun cacat tetap total.



#### #MakinTenang dengan Pilihan Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi

Proteksi jiwa dengan berbagai pilihan masa asuransi dan masa bayar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.



#### #MakinTenang dengan Nilai Proteksi yang Tinggi

Dengan nilai proteksi yang tinggi, premi tetap terjangkau.

**Catatan:** \*) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis

## Syarat dan Ketentuan Umum

### Usia Masuk

- Pemegang Polis 17 tahun - 80 tahun
- Tertanggung
  - Minimal: 30 tahun
  - Maksimal: Mana yang lebih kecil antara 70 tahun atau Masa Pertanggungan yang dipilih dikurangi 20 tahun

Masa Pembayaran Premi dan Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggungan
	5 tahun dan 10 tahun	Hingga usia 60 tahun Hingga usia 70 tahun Hingga usia 80 tahun Hingga usia 90 tahun
Selama Masa Pertanggungan	Hingga usia 60 tahun Hingga usia 65 tahun Hingga usia 70 tahun Hingga usia 75 tahun Hingga usia 80 tahun Hingga usia 85 tahun Hingga usia 90 tahun	

**Mata Uang** Rupiah

**Frekuensi Pembayaran Premi** Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Minimal Premi	Frekuensi Pembayaran Premi	Minimal Premi
	Tahunan	Rp 6.000.000
Semesteran	Rp 3.000.000	
Kuartalan	Rp 1.500.000	
Bulanan	Rp 500.000	

**Minimal Uang Pertanggungan** Rp 100.000.000

**Masa Bertahan Hidup** Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diagnosa Penyakit Kritis (*Critical Illness*) ditegakkan.

### Masa Tunggu

Periode dimana suatu Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan, dan periode ini didasarkan pada Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi.

Berikut ketentuan Masa Tunggu yang berlaku pada produk ini:

- Cacat Tetap Total (TPD) karena Penyakit : 30 (tiga puluh) hari
- Cacat Tetap Total (TPD) karena Kecelakaan : Tanpa Masa Tunggu
- Penyakit Kritis/*Critical Illness* : 90 (sembilan puluh) hari

# Manfaat AXA Long Term Life Protector\*



## Manfaat Meninggal Dunia

Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi, apabila Tertanggung Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dikurangi Biaya Terhutang (jika ada) kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.



## Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis (*Critical Illness*)

- a. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian Manfaat Asuransi, apabila dalam Masa Pertanggungan Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (TPD) yang disebabkan karena Penyakit atau Kecelakaan atau didiagnosa/menderita salah satu Penyakit dan/atau Tertanggung sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (*Critical Illness*), sebagaimana yang ditetapkan dalam Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*) dan diakui Penanggung, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada) berikutnya sebagaimana tercantum dalam Polis yang berlaku sampai dengan Tertanggung Meninggal Dunia atau Polis menjadi batal atau Tanggal Akhir Polis, mana yang lebih dahulu terjadi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (TPD) yang disebabkan karena Penyakit atau Kecelakaan dengan ketentuan:
    - i) Cacat Tetap Total (TPD) terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun;
    - ii) Cacat Tetap Total (TPD) tersebut tidak disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan yang telah mendapatkan pengobatan/perawatan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
    - iii) Cacat Tetap Total (TPD) yang menyebabkan ketidakmampuan harus diderita Tertanggung sedikitnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan diakui oleh Penanggung sebagai Cacat Tetap Total (TPD);
    - iv) Cacat Tetap Total (TPD) yang diderita oleh Tertanggung yang disebabkan oleh Penyakit harus telah melewati Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi, dan dapat dibuktikan/didiagnosa secara medis; dan
    - v) Cacat Tetap Total (TPD) tersebut tidak timbul sebelum atau pada saat Tanggal Berlakunya Polis.

2. Tertanggung didiagnosa/menderita salah satu Penyakit dan/atau Tertanggung sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (*Critical Illness*), sebagaimana yang ditetapkan dalam Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*) dan diakui Penanggung dengan ketentuan:
  - i) Tertanggung telah melewati Masa Bertahan Hidup terhitung sejak tanggal Tertanggung dinyatakan menderita Penyakit Kritis (*Critical Illness*) untuk pertama kali;
  - ii) Tertanggung berhak atas Manfaat Asuransi ini apabila telah melewati Masa Tunggu untuk masing-masing Penyakit atau prosedur operasi selama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi, dan/atau sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*), kecuali apabila dinyatakan berbeda, maka akan mengikuti ketentuan sesuai dengan yang tercantum pada setiap definisi Penyakit Kritis (*Critical Illness*); dan
  - iii) Penyakit dan/atau prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (*Critical Illness*) terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- b. Manfaat Asuransi ini berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada). Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi ini mulai pembayaran Premi berikutnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi, setelah klaim atas Manfaat Asuransi ini disetujui Penanggung. Apabila terdapat Premi yang jatuh tempo dalam masa proses klaim, kewajiban untuk membayar Premi tersebut harus tetap dilaksanakan oleh Pemegang Polis sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada akhirnya Penanggung menyetujui klaim yang diajukan, Penanggung akan mengembalikan Premi dasar yang telah dibayarkan pada masa proses klaim tersebut tanpa tambahan apapun.
- c. Manfaat Asuransi ini akan diberikan dengan mengikuti ketentuan berikut:
  1. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Apabila Tertanggung masih hidup, Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada) selama sisa masa pembayaran Premi atau Tertanggung mencapai Usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dahulu terjadi, kecuali terjadi peristiwa yang disebutkan pada Pasal Berakhirnya Polis Ketentuan Umum Polis.
  2. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi selama Masa Pertanggungan. Apabila Tertanggung masih hidup, Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada) dimulai pada pembayaran Premi berikutnya sejak tanggal diagnosa Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis (*Critical Illness*) untuk setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi, hingga maksimal 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tertanggung mencapai Usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dahulu terjadi, kecuali terjadi peristiwa yang disebutkan pada Pasal Berakhirnya Polis Ketentuan Umum Polis.

**Catatan: \***) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis

## Risiko



### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung.



### Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses internal yang tidak memadai/gagal, pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.



### Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik di dalam maupun di luar negeri yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kinerja investasi.



### Pengecualian

Klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis.

## Biaya-Biaya



Biaya administrasi  
(sudah termasuk  
dalam Premi  
yang dibayarkan)



Biaya  
pemeriksaan  
kesehatan  
(jika ada)



Biaya lainnya  
(jika ada)

## Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Terkait dengan Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;
- b. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);

*Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada RIPLAY Umum di alamat website berikut ini <https://axa.co.id>*

## Syarat dan Pengajuan Polis

1. Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi syarat Usia masuk.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
  - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
  - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (salinan kartu keluarga, akta lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
  - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
  - e. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

## Penebusan Polis

1. Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengakhiri Polisnya dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan wajib melengkapi/mengisi formulir yang telah disediakan Penanggung sebagaimana dijelaskan pada poin (3).
2. Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Penanggung, maka Polis menjadi berakhir dan Penanggung akan melakukan pembayaran Nilai Penebusan Polis yang besarnya akan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penebusan Polis} = 40\% * \left( \frac{\text{MP} - \text{TPP}}{\text{MP}} \right) * \text{total Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk Ekstra Premi, jika ada)}$$

Keterangan:

MP : Masa Pertanggungan


TPP : Tahun Penebusan Polis

3. Setiap pengajuan penebusan Polis harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
  - a. Formulir penebusan dan pembatalan Polis yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
  - b. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
  - c. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/kartu keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
  - d. Nomor rekening dan salinan halaman pertama buku tabungan Pemegang Polis (jika Nilai Penebusan Polis sudah tersedia); dan
  - e. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
4. Nilai Penebusan Polis sebagaimana dimaksud pada poin (2) hanya berlaku untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun, dan Nilai Penebusan Polis tersebut mulai tersedia setelah Polis melewati masa pembayaran Premi.
5. Nilai Penebusan Polis tidak tersedia untuk Polis dengan masa pembayaran Premi selama Masa Pertanggungan.

# Simulasi

• Nama Tertanggung	Bentley Saveri Putra Mahardika
• Usia Masuk/Jenis Kelamin	45 Tahun/Laki-laki
• Uang Pertanggungan	Rp1.000.000.000
• Premi Tahunan	Rp23.220.000
• Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
• Masa Pertanggungan	Hingga Usia Tertanggung 90 tahun
• Masa Pembayaran Premi	10 tahun

## Ilustrasi Manfaat



- Apabila Bentley Saveri Putra Mahardika Meninggal Dunia karena sebab apapun saat Usia 80 (delapan puluh) tahun dan Polis masih berlaku, maka manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.000.000.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat dan Polis berakhir.
- Apabila Bentley Saveri Putra Mahardika menderita Cacat Tetap Total karena Kecelakaan atau Penyakit atau didiagnosa dari 49 jenis Penyakit Kritis terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada) sesuai ketentuan Polis.

## Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>.
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website <https://axa.co.id>.
3. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

## Pembayaran Premi



**Mata Uang: IDR**

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88156 + Nomor Polis

**Mata Uang: USD**

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88256 + Nomor Polis



**Mata Uang: IDR**

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88156 + Nomor Polis



**Pemulihan Polis, *Top Up*, Pembayaran HIS Card & Duplikat Polis**

Rekening IDR : 00156 + Nomor Polis

Rekening US\$ : 88805 + Nomor Polis

**Pembayaran Premi Lanjutan**

Rekening IDR : 01122 + Nomor Polis

Rekening US\$ : 88806 + Nomor Polis

**Mata Uang: USD**

ATM Bersama

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88256 + Nomor Polis

**PASTIKAN ANDA MEMBAYAR PREMI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING PT AXA FINANCIAL INDONESIA**

# Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 147.000 karyawan melayani lebih dari 94 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Izin Usaha No.612/KMK.017/1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk izin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 49 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 4,400 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2023, AXA Financial Indonesia telah mendapatkan sejumlah penghargaan, antara lain: Best Insurance 2023 with Top Financial Performance and Provision of Inovative Production Solutions - Category Life Insurance, Total Assets 5T-10T dari Warta Ekonomi, Best Contact Center Indonesia 2023 - Categories in Corporate Contact Center Award: Platinum for Digital Media, Gold for Contact Center Operation & Bronze for People Development dari Indonesia Contact Center Association, Indonesia Best Business Transformation 2023 dari SWA Magazine, The Best Performance Life Insurance Company 2023 - Category Gross Premium IDR 1 Trillion - <IDR 5 Trillion dari Infobank, Indonesia Public Relation Awards 2023 - Category Best Public Relation in Company Strategy on Developing Insurance Product and Service Diversification for Optimizing Customer Experiences (Life Insurance) dari Warta Ekonomi, Indonesia Excellence GCG Award 2023 - Category Indonesia Excellence Good Governance Ethics in Innovations of Comprehensive Insurance Service and Solutions (Life Insurance).

Catatan: Seluruh informasi di atas merupakan data per 31 Desember 2023.

## Catatan/Disclaimer

- PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi, dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian polis AXA Long Term Life Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



**emma** by AXA

Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.  
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Fitur *Live Chat*



Informasi Solusi Perlindungan  
dan layanan Nasabah



Mitra Kesehatan & Rekanan  
Rumah Sakit Terdaftar



Informasi Produk



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



### Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. 18,  
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,  
Kuningan City, Jakarta - 12940,  
Indonesia

### Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5,  
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,  
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,  
Surabaya - 60261, Indonesia



[www.axa.co.id](http://www.axa.co.id)



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

**Hubungi Kami**